



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN**  
Tempat lahir : Siak (Riau)  
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 22 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bunga Raya RT.02 RW.05 Kec. Bungaraya Kab. Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP (amat).

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019.;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019.;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 191/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru.

**Digunakan dalam perkara EKA ISTI RIYANI Alias EKA Binti PAIJAN (Alm).**

  - 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam.

**Digunakan dalam perkara TATI Binti SANURI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN**, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa **IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN** menemui Sdri. HENI (DPO) di Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut kerumah mertua terdakwa di Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak lalu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut sedangkan sisanya 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 13.40 Wib Sdri. TATI Binti SANURI (diajukan penuntutan secara terpisah) menerima telepon dari seseorang kemudian terdakwa bertanya *“siapa yank”* lalu Sdri. TATI menjawab *“EKA mau nyari shabu, samamu ada ngak yank?”* lalu terdakwa mengatakan *“ada ni untuk ku pakai sendiri kerja besok”* beberapa saat kemudian Sdri. TATI Binti SANURI (diajukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa lalu Sdri. TATI bertanya *“gimana yank?”* dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak



terdakwa menjawab "ini lo, paling cuma ada paket 200 ribu untuk ku pakai" lalu Sdri. EKA mengatakan "tolonglah usahakan" lalu terdakwa menjawab "yaudalah nga apa apa bawalah" sambil melemparkan 1 (satu) buah paket shabu kearah Sdri. EKA lalu Sdri. EKA mengambil shabu tersebut dan meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib datang anggota Satresnarkoba Polres Siak yaitu saksi Rico Richardo dan rekan saksi Dona Chania menangkap terdakwa dan Sdri. TATI lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada pada Sdri. EKA berasal dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Siak.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 44 / BB / II / 14329.00 / 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 gram dengan perincian berat bersih 0,07 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru; dan 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,04 gram sebagai pembungkus barang bukti. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.02.19.K.12D tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida,Apt,MM.

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN**, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019,

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Siak – Pakning Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa **IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN** menemui Sdri. HENI (DPO) di Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut kerumah mertua terdakwa di Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak lalu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut sedangkan sisanya 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 13.40 Wib Sdri. TATI Binti SANURI (diajukan penuntutan secara terpisah) menerima telepon dari seseorang kemudian terdakwa bertanya *“siapa yank”* lalu Sdri. TATI menjawab *“EKA mau nyari shabu, samamu ada ngak yank?”* lalu terdakwa mengatakan *“ada ni untuk ku pakai sendiri kerja besok”* beberapa saat kemudian Sdri. TATI Binti SANURI (diajukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa lalu Sdri. TATI bertanya *“gimana yank?”* dan terdakwa menjawab *“ini lo, paling cuma ada paket 200 ribu untuk ku pakai”* lalu Sdri. EKA mengatakan *“tolonglah usahakan”* lalu terdakwa menjawab *“yaudalah nga apa apa bawalah”* sambil melemparkan 1 (satu) buah paket shabu kearah Sdri. EKA lalu Sdri. EKA mengambil shabu tersebut dan meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib datang anggota Satresnarkoba Polres Siak yaitu saksi Rico Richardo dan rekan saksi Dona Chania menangkap terdakwa dan Sdri. TATI lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada pada Sdri. EKA berasal dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Siak.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak





dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 44 / BB / II / 14329.00 / 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 gram dengan perincian berat bersih 0,07 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru; dan 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,04 gram sebagai pembungkus barang bukti. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.02.19.K.12D tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida,Apt,MM.

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **IMAM RAHMAD HANAFAI Als HANAFAI Bin ABDURAHMAN**, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 00:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Siak – Pakning Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa **IMAM RAHMAD HANAFAI Als HANAFAI Bin ABDURAHMAN** menemui Sdri. HENI (DPO) di Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut kerumah

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak*



mertua terdakwa di Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak lalu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan botol bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang sudah berisi air lalu terdakwa mengambil sedikit shabu lalu dimasukkan kedalam kaca pirek dan terdakwa bakar badan bawah kaca pirek dengan mancis api kecil setelah shabu mencair dan menempel dikaca pirek, terdakwa menyambungkan kaca pirek ke pipet setelah tersambung di bong terdakwa memegang bong sambil membakar dengan manci api kecil sambil menghisap melalui saluran pipet bong hingga terdakwa mengeluarkan asap putih.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu selama 2 (dua) bulan dan setelah terdakwa menghisap shabu terdakwa merasakan badan kebas, bersemangat dan tidak terlalu capek.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine tanggal 12 Februari 2019 oleh Polres Siak yaitu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sampel Urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol: R/37/II/2019/LAB tanggal 15 Februari 2019 oleh Laboratorium RS Bhayangkara terhadap 1 (satu) Sampel Urine milik terdakwa IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN yaitu menyatakan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICO RICHARDO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi DONA CHANIA melakukan penangkapan



terhadap saksi EKA ISTI RIYANI di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai dekat saksi EKA berdiri serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang digunakan oleh saksi EKA untuk transaksi narkoba;

- Bahwa saksi EKA mengakui mendapat shabu-shabu tersebut dari terdakwa melalui saksi TATI Binti SANURI yang berada di kontrakan Sdri. IYET;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, saksi dan rekan saksi DONA langsung menuju kontrakan IYET di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak kemudian menangkap terdakwa dan saksi TATI serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam milik saksi TATI yang digunakan saat transaksi narkoba dengan saksi EKA;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan saksi EKA adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi TATI mengakui ada menerima panggilan telepon dari saksi EKA yang menanyakan tentang shabu dan menyuruh saksi EKA untuk datang ke kontrakan menjumpai terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DONA CHANIA**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi RICO RICHARDO melakukan penangkapan terhadap saksi EKA ISTI RIYANI di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai dekat saksi EKA berdiri serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang digunakan oleh saksi EKA untuk transaksi narkoba;
- Bahwa saksi EKA mengakui mendapat shabu-shabu tersebut dari terdakwa melalui saksi TATI Binti SANURI yang berada di kontrakan Sdri. IYET;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, saksi dan rekan saksi DONA langsung menuju kontrakan IYET di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak kemudian menangkap terdakwa dan saksi TATI serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam milik saksi TATI yang digunakan saat transaksi narkoba dengan saksi EKA;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan saksi EKA adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi TATI mengakui ada menerima panggilan telepon dari saksi EKA yang menanyakan tentang shabu dan menyuruh saksi EKA untuk datang ke kontrakan menjumpai terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **EKA ISTI RIYANI Alias EKA BINTI PAIJAN (Alm)**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap sekitar jam 15.00 Wib saat saksi pergi ke bengkel AGUS di Jalan Lintas Siak – Pakning Kec. Bungaraya Kab. Siak oleh saksi Rico Richardo dan rekan saksi Dona Chania;
- Bahwa saat ditangkap saksi menjatuhkan 1 (satu) buah paket shabu didekat kaki saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah paket shabu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa melalui saksi TATI Binti SANURI dengan cara yaitu saksi menelpon saksi TATI lalu menanyakan “*tati ada buah (yang dimaksud shabu) gak?*” lalu saksi TATI menjawab “*ada sama abang, kesini ajalah ngomong langsung sama orangnya dikontrakan IYET*”;
- Bahwa selanjutnya saksi menjumpai terdakwa dan saksi TATI di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tepatnya di rumah IYET kemudian saksi bertanya kepada saksi TATI “*ada gak?*” lalu saksi TATI menjawab “*tanya aja sendiri sama orangnya*” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan “*ini lo, paling ada paket Rp.200.000,- untuk ku pakai*” kemudian saksi mengatakan “*kubawa dulu ya*” lalu terdakwa melempar 1 (satu) buah paket shabu kearah saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi membawa shabu tersebut adalah akan saksi pakai dan saksi bayar dengan barang berupa shabu kepada terdakwa setelah saksi selesai manggung;
  - Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan terdakwa dan saksi TATI lalu saksi pergi ke bengkel AGUS untuk menunggu tumpangan ke Buton tetapi sekitar jam 15.00 Wib saksi ditangkap;
  - Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli atau menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi **TATI Binti SANURI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres Siak;
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan transaksi narkoba yang mana sebelum penangkapan saksi menerima panggilan telepon dari saksi EKA yang menanyakan “ada buah gak?” yang maksudnya shabu-shabu lalu saksi menjawab “ada sama abang, kesinilah”;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa “eka mau nyari shabu, samamu ada nga yank?” yang dijawab “ada” oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi EKA datang kerumah kontrakan IYET menjumpai terdakwa dan saksi lalu saksi EKA bertanya kepada saksi “ada ga?” kemudian saksi menyuruh saksi EKA menemui terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan “ini loh paling cuma ada paket 200 ribu untuk kupakai” lalu saksi melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba berupa shabu-shabu kepada saksi EKA;
- Bahwa setelah saksi EKA pergi, beberapa saat kemudian datang polisi dari polres siak menangkap terdakwa dan saksi dan pada diri saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam tersebut yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi EKA yang menanyakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini saksi EKA memakai shabu-shabu dan pernah menggunakan bersama-sama dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres Siak;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi narkoba yang mana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba berupa shabu-shabu seharga dua ratus ribu rupiah kepada saksi EKA pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tepatnya di kontrakan IYET;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar saksi TATI menerima telepon dari saksi EKA yang menanyakan shabu-shabu lalu saat itu saksi TATI bertanya “*eka mau cari shabu, sama mu ada nga yank?*” lalu terdakwa mengatakan “*ada ni untuk kupakai sendiri kerja besok*” ;
- Bahwa selanjutnya saksi EKA datang kerumah terdakwa lalu saksi TATI mengatakan “*gimana yank*” kemudian terdakwa mengatakan “*ini loh paling cuma ada paket 200 ribu untuk kupakai*” lalu saksi EKA mengatakan “*kupakai dulu ya*”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba berupa shabu-shabu seharga dua ratus ribu rupiah kepada saksi EKA dan disaksikan oleh saksi TATI;
- Bahwa saat itu saksi EKA mengatakan “*aku pake dulu ya*” yang maksudnya saksi EKA akan membayar dalam bentuk barang atau uang setelah saksi EKA selesai manggung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa setelah saksi EKA pergi, beberapa saat kemudian datang polisi dari polres siak menangkap saksi TATI dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menjual, menyerahkan narkoba golongan I.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 44 / BB / II / 14329.00 / 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang;
- Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.02.19.K.12D tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida,Apt,MM.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres Siak;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi narkotika yang mana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu seharga dua ratus ribu rupiah kepada saksi EKA;
- Bahwa benar terdakwa mendengar saksi TATI menerima telepon dari saksi EKA yang menanyakan shabu-shabu lalu saat itu saksi TATI bertanya “*eka mau cari shabu, sama mu ada nga yank?*” lalu terdakwa mengatakan “*ada ni untuk kupakai sendiri kerja besok*” ;
- Bahwa benar Saksi EKA datang kerumah terdakwa lalu saksi TATI mengatakan “*gimana yank*” kemudian terdakwa mengatakan “*ini loh*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling cuma ada paket 200 ribu untuk kupakai” lalu saksi EKA mengatakan “kupakai dulu ya”;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu seharga dua ratus ribu rupiah kepada saksi EKA dan disaksikan oleh saksi TATI;
- Bahwa benar saat itu saksi EKA mengatakan “aku pake dulu ya” yang maksudnya saksi EKA akan membayar dalam bentuk barang atau uang setelah saksi EKA selesai manggung;
- Bahwa benar setelah saksi EKA pergi, beberapa saat kemudian datang polisi dari polres siak menangkap saksi TATI dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menjual, menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak





Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **IMAM RAHMAD HANAFI.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu seharga dua ratus ribu rupiah kepada saksi EKA;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mendengar saksi TATI menerima telepon dari saksi EKA yang menanyakan shabu-shabu lalu saat itu saksi TATI bertanya *“eka mau cari shabu, sama mu ada nga yank?”* lalu terdakwa mengatakan *“ada ni untuk kupakai sendiri kerja besok”*. Saksi EKA datang kerumah terdakwa lalu saksi TATI mengatakan *“gimana yank”* kemudian terdakwa mengatakan *“ini loh paling cuma ada paket 200 ribu untuk kupakai”* lalu saksi EKA mengatakan *“kupakai dulu ya”*, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu kepada saksi EKA dan disaksikan oleh saksi TATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 44 / BB / II / 14329.00 / 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 gram dengan perincian berat bersih 0,07 gram digunakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru; dan 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,04 gram sebagai pembungkus barang bukti. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.02.19.K.12D tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida,Apt,MM.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu..;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama EKA ISTI RIYANI Alias EKA Binti PAIJAN (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama EKA ISTI RIYANI Alias EKA Binti PAIJAN (Alm).;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama TATI Binti SANURI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama TATI Binti SANURI.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun **dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru.  
Digunakan dalam perkara EKA ISTI RIYANI Alias EKA Binti PAIJAN (Alm).
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam.  
Digunakan dalam perkara TATI Binti SANURI.
6. **Membebaskan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal,.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Nelly Kristina.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal,.SH.MH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Sak